



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Sly.
BISMILLAAHIIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nur Umiati, SE. Binti **Abd. Halik Dg. Mapata**, umur 62 tahun (lahir 21-01-1957), Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan/ Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Syarif Al - Qadri No. 25, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I;**

Ir. Muhammad Yusuf bin **Zaenuddin Dg. Silassa**, umur 52 tahun (lahir 07-08 - 1967), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan/ Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bonto No. 22, RT/RW : 000/000, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II;**

Ahmad Satria bin Zaenuddin Dg. Silassa, umur 49 tahun (lahir 1-10 - 1970), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan/ Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelaut, beralamat di BTN Minasa Upa Blok A4, No. 7. Kota Makassar, sebagai **Pemohon III;**

Samsul Kamar bin Zaenuddin Dg. Silassa, Umur 46 Tahun (lahir 26 -07-1973), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan/ Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelaut, beralamat di Jalan Kelapa Tiga, Gang III, No. 19, Kota Makassar, sebagai **PEMOHON IV;**

Muhammad Iwan, ST. bin **Zaenuddin Dg. Silassa** Umur 42 tahun (lahir 05-09 - 1977), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki,

Pen No. 44/Pdt.P/2019/PA.Sly

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewarganegaraan/Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Macini Raya
No. 14 K, Kota Makassar, sebagai **Pemohon V**;

Nur Fajri Sari binti **Zaenuddin Dg. Silassa**, Umur 37 Tahun (lahir 19-06 - 1982),
Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki,
Kewarganegaraan/Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Honorer, beralamat di BTN Minasa Upa
Blok A4, No. 7. Kota Makassar, sebagai **Pemohon VI**;

Dengan ini para Pemohon memberi kuasa khusus yang terdaftar pada register
surat kuasa khusus Pengadilan Agama Selayar Nomor 27/SK/2019/PA.Sly.,
tertanggal 16 Agustus 2019 kepada **Saenuddin P, S.H.**, pekerjaan advokat/
Pengacara / Penasehat hukum, agama Islam, kebangsaan Indonesia, berkantor/
beralamat di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 08, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan
Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai

Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan saksi-saksi di
persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2019,
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor
44/Pdt.P/2019/PA Sly, tanggal 19 Agustus 2019, mengajukan permohonan
Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2014 telah meninggal dunia
seorang Laki-Laki bernama Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata
dimana semasa hidupnya menganut Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Jaksa,
beralamat di Dusun Barat Onto, Desa Maharaya, Kec. Bontomatene, Kab. Kep.
Selayar, karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 474. 3/62/
KPC/20174, tanggal 19 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 44Pdt.P/2019PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lurah Paccinongang bernama Asrianty, S.STP. M.Si., NIP : 19800525 199810 2 001 (Foto Copy Surat Keterangan Kematian Terlampir);

2. Bahwa sebelum Almarhum Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata meninggal dunia, orang tua/kakek Kami bernama Abd. Halik Dg. Mapata telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2002 dan orang tua/ nenek Kami bernama Ungku DG. Jitene meninggal dunia pada tahun 2004;
3. Bahwa Almarhum Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Nurjannah tetapi juga telah meninggal dunia Pada Hari Rabu, Tanggal 22 November 2017 (Foto Copy Surat Kematian Terlampir) dan tidak mempunyai Keturunan/ Ahli Waris (anak);
4. Bahwa Almarhum Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata bersaudara kandung sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama :
 1. Andi Raja Binti Abd. Halik dg. Mapata (Almarhumah);
 2. Muh. Nur Halik, SH. Bin Abd. Halik dg. Mapata (Almarhum);
 3. Nur Umiati, SE. Binti Abd. Halik dg. Mapata (PEMOHON I);
5. Bahwa semasa hidupnya Andi Raja Binti Abd. Halik dg. Mapata menikah dengan Zaenuddin DG. Silassa dan melahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu masing - masing bernama :
 - Ir. Muhammad Yusuf bin Zaenuddin Dg. Silassa, -
 - Ahmad Satria bin Zaenuddin Dg. Silassa,
 - Samsul Kamar bin Zaenuddin Dg. Silassa,
 - Muhammad Iwan, ST. bin Zaenuddin Dg. Silassa, -
 - Nur Fajri Sari binti Zaenuddin Dg. Silassa,selanjutnya di sebut Pemohon II, III, IV, V, VI.
6. Bahwa dari hal sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, sehingga Ahli Waris Almarhum Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata seluruhnya sebanyak 6 (enam) orang, masing-masing bernama :
 - Nur Umiati, SE. binti Abd. Halik dg. Mapata;
 - Ir. Muhammad Yusuf bin Zaenuddin Dg. Silassa, -
 - Ahmad Satria bin Zaenuddin Dg. Silassa,
 - Samsul Kamar bin Zaenuddin Dg. Silassa,
 - Muhammad Iwan, ST. bin Zaenuddin Dg. Silassa,

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 44Pdt.P/2019PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nur Fajri Sari binti Zaenuddin Dg. Silassa,
- 7. Bahwa selama hidupnya Almarhum Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata beragama Islam dan “ mereka ” (Para Pemebri Kuasa/Para Pemohon) juga beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Agama Islam/Pindah Agama serta mereka juga tidak pernah melakukan Perbuatan Pidana yang dapat menyebabkan sehingga Nyawa Almarhum Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata terancam.
- 8. Bahwa karena Almarhum Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil (Jaksa), maka Almarhum Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata meninggalkan warisan bawaan berupa tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Kota Makassar;
- 9. Bahwa maksud “ Para Pemberi Kuasa/Para Pemohon ” dalam Permohonan ini adalah untuk menjadi pewaris atau mengurus harta warisan yang berkaitan dengan harta bawaan Almarhum Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) di atas.;
- 10. Bahwa segala biaya yang timbul berkaitan dengan “ Permohonan Penetapan Ahli Waris Almarhum Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata ” ini, ditanggung seluruhnya oleh Pemohon I, II, III, IV, V, VI/Para Pemohon secara bersama - sama;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I, II, III, IV, V, VI /Para Pemohon melalui kuasa hukum para pemohon, “ memohon ” kepada ketua pengadilan agama selayar cq. Yang mulia majelis hakim pengadilan agama selayar yang memeriksa dan mengadili perkara (Permohonan) ini, agar berkenan menjatuhkan Putusan berupa “Penetapan”, sebagai berikut :

1. Mengabulkan “Permohonan” Pemohon I, II, III, IV, V, VI/ Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata telah meninggal dunia pada hari Sabtu, Tanggal 13 Septemeber 2014, di Makassar karena sakit;-
3. Menetapkan :
 - Nur Umiati, SE. binti Abd. Halik dg. Mapata;
 - Ir. Muhammad Yusuf bin Zaenuddin Dg. Silassa,
 - Ahmad Satria bin Zaenuddin Dg. Silassa,

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 44Pdt.P/2019PA.Sly



- Samsul Kamar bin Zaenuddin Dg. Silassa,
 - Muhammad Iwan, ST. bin Zaenuddin Dg. Silassa,
 - Nur Fajri Sari binti Zaenuddin Dg. Silassa sebagai Ahli Waris Almarhum Muh. Nur Halik, SH. Bin Abd. Halik Dg. Mapata;
4. Biaya perkara ditanggung seluruhnya oleh Pemohon I, II, III, IV, V, VI/Para Pemohon yang besarnya/jumlahnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. Demikian Permohonan Kuasa Hukum Pemohon I, II, III, IV, V, VI/Para Pemohon, semoga Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar dapat mengabulkannya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon melalui kuasanya dalam sidang terbuka untuk umum yang mana pada identitas ada perubahan dan selebihnya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat telah dinazegelen Pos dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Silsilah keturunan yang di buat oleh Hj. Nur Umiati, SE tanggal 1 Agustus 2019 yang diketahui oleh Lurah Batangmata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 77-LB/VIII/2019, bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/62/KPC/2014 tertanggal 19 Nopember 2014 atas nama Muh. Nur Halik yang dikeluarkan oleh Lurah Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 06/KM/XI/2017/MDH tertanggal 27 Nopember 2017 atas nama Nurjannah H.,S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maharayya, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten kepulauan Selayar, bukti P-3;
4. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 474.3/76.LB/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 nama Andi Raja yang dikeluarkan oleh Lurah Batangmata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar , bukti P-4;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 44Pdt.P/2019PA.Sly



1. **Mulyani Yusuf, SH** binti **Mutiullah Yusuf**, tempat dan tanggal lahir, Selayar, 2 Juli 1961, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan. beralamat di Jalan S. Siswomiharjo RT 003 RW 002,, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, KAB. KEP. SELAYAR, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga dari para Pemohon dan mengenal almarhum bapak Muh. Nur Halik bin Abd Halik Dg Mapata;
- Bahwa almarhum Muh. Nur Halik, SH bin Abd Halik meninggal dunia pada tanggal 13 September 2014 karena sakit di Makassar di rumah pribadinya di Perum Griya Indah Permai Blok C No Makassar dan dikebumikan pula di sana;
- Bahwa orang tua almarhum Muh. Nur Halik, SH bin Abd Halik bernama Abd Halik Dg Mapata juga telah meninggal dunia, lebih dahulu pada tahun 2002 begitu pula dengan ibu kandung dari Muh Nur Halik bernama Ungku Dg Jitene juga telah meninggal pada tahun 2004 silam;
- Bahwa istri almarhum Muh. Nur Halik, SH hanya satu bernama Nurjannah binti Hasani;
- Bahwa istri almarhum bernama Nurjannah binti Hasani telah pula meninggal dunia pada tahun 2017 di Makassar;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Muh. Nur Halik, SH bin Abd Halik dengan istrinya bernama Nurjannah tidak memiliki keturunan atau anak;
- Bahwa almarhum Muh. Nur Halik, SH bin Abd Halik pada waktu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Muh. Nur Halik, SH semasa hidupnya bekerja sebagai seorang Jaksa;
- Bahwa almarhumah hanya memiliki tiga orang saudara laki-laki kandung ;
- Bahwa dari tiga bersaudara Muh. Nur Halik, SH saudara pertama bernama Andi Raja yang telah meninggal dunia dan saudara ketiga Nur Umiati yang sekarang masih hidup;
- Bahwa Andi Raja meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2014, karena sakit, dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Sly



- Bahwa Andi Raja menikah dengan seorang laki-laki bernama Zaenuddin Dg Silella;
- Bahwa dari perkawinan Andi Raja dengan Zaenuddin Dg Silella dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Muhamamad Yusuf, Ahmad Satria, Samsul Kamar dan Muhammad Iswan dan Nur Fajri Sari dan kelimanya masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memperjelas status ahli waris dari pewaris Muh Nur Halik dan almarhumah Nur Jannah ;

2. **Salawati** binti **Abd Wahab** tempat dan tanggal lahir, Batangmata 1 Mei 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Jalan Lingkungan Bontosinde, Kelurahan Batangmata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah masih keluarga dekat dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Muh. Nur Halik, SH bin Abd Halik;
- Bahwa Muh. Nur Halik, SH bin Abd Halik meninggal dunia pada tanggal 13 September 2014 karena sakit di Makassar dan dikebumikan pula di sana ;
- Bahwa orang tua almarhum Muh. Nur Halik, SH bin Abd Halik bernama Abd Halik Dg Mapata juga telah meninggal dunia, lebih dahulu pada tahun 2002 begitu pula dengan ibu kandung dari Muh Nur Halik bernama Ungku Dg Jitene juga telah meninggal pada tahun 2004 silam;
- Bahwa istri almarhum Muh. Nur Halik, SH hanya satu bernama Nurjannah binti Hasani;
- Bahwa istri almarhum bernama Nurjannah binti Hasani telah pula meninggal dunia pada tahun 2017 di Makassar;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Muh. Nur Halik, SH bin Abd Halik dengan istrinya bernama Nurjannah tidak memiliki keturunan atau anak;
- Bahwa almarhum Muh. Nur Halik, SH bin Abd Halik pada waktu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Muh. Nur Halik, SH semasa hidupnya bekerja sebagai seorang Jaksa;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 44Pdt.P/2019PA.Sly



- Bahwa almarhumah hanya memiliki tiga orang saudara laki-laki kandung ;
- Bahwa dari tiga bersaudara Muh. Nur Halik, SHsaudara pertama bernama Andi Raja yang telah meninggal dunia dan saudara ketiga Nur Umiati yang sekarang masih hidup;
- Bahwa Andi Raja meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2014, karena sakit, dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Andi Raja menikah dengan seorang laki-laki bernama Zaenuddin Dg Silella;
- Bahwa dari perkawinan Andi Raja dengan Zaenuddin Dg Silella dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Muhamamad Yusuf, Ahmad Satria, Samsul Kamar dan Muhammad Iswan dan Nur Fajri Sari dan kelimanya masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memperjelas status ahli waris dari pewaris Muh Nur Halik dan almarhumah Nur Jannah ; ;

Bahwa kuasa Pemohon telah mencukupkan semua bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya mohon agar permohonannya dikabulkan oleh majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan kuasa Pemohon hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Muh Nur Halik bin Abd Halik yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2014 silam di Kelurahan Paccinongan Kabupaten Gowa, dalam rangka mengurus harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa dari pokok permohonan para Pemohon dihubungkan dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa yang dimaksud **“waris”** adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris,

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 44Pdt.P/2019PA.Sly



penentuan mengenai harta peninggalan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dengan demikian perkara Pemohon adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon. melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh kuasa Pemohon yaitu bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.B.g dan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa silsilah keturunan dari Abd Halik Dg Mapata bukti mana membuktikan bahwa benar Muh Nur Halik tiga bersaudara yaitu Andi Raja binti Abd Halik dan Nur Umiati binti Abd Halik dan memiliki 5 (lima) keponakan masing-masing bernama Muhammad Yusuf, Ahmad Satria, Samsul Kamar, Muhamamad Iwan dan Nur Fajri anak dari Andi Raja binti Abd Halik dengan suaminya bernama Zaenuddin Dg Silassa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat kematian atas nama Muh. Nur Halik yang dikeluarkan oleh Lurah Paccinongan, Kabupaten Gowa sehingga terbukti bahwa Muh. Nur Halik telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat kematian atas nama Nurjannah, H, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maharayya, Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga terbukti bahwa Nurjannah, H, S.Pd istri dari almarhum Muh. Nur Halik telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat kematian atas nama Andi Raja yang dikeluarkan oleh Lurah Batangmata, Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga terbukti bahwa Andi Raja binti Abd Halik saudara kandung dari almarhum

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 44Pdt.P/2019PA.Sly



Muh. Nur Halik bin Abd Halik telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2004 karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh kuasa Pemohon adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 dan 174 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberi keterangan di persidangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka kehadiran saksi untuk memberi keterangan dipersidangan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan sesuai pengetahuan saksi dan bukan berdasarkan akal fikiran belaka, sebagaimana dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) R.Bg, maka keterangan yang diambil hanya yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sepanjang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dari itu majelis hakim menilai telah memenuhi limit minimal batas pembuktian dan terhadap dalil-dalil permohonan tersebut harus dinyatakan terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangkan maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2014 karena sakit;
- bahwa almarhum Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata dengan istrinya bernama Nurjannah binti Hasani tidak dikaruniai keturunan atau anak;
- bahwa Nurjannah istri almarhum bernama Nurjannah binti Hasani juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 November 2017;
- bahwa orang tua dari Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata keduanya telah pula meninggal lebih dahulu dari Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata;
- bahwa pada saat almarhum Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa almarhum Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata mempunyai 2 (dua) saudara kandung yaitu almarhumah Andi Raja binti Abd. Halik Dg. Mapata yang meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2004 dan Nur Umiati binti Abd. Halik Dg. Mapata yang sekarang masih hidup;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 44Pdt.P/2019PA.Sly



- bahwa almarhum juga memiliki 5 (keponakan) anak dari saudara kandung pertama bernama Andi Raja binti Abd Halik Dg Mapata masing-masing bernama Muhammad Yusuf bin Zaenuddin Dg Silassa, Ahmad Satria bin Zaenuddin Dg Silassa, Samsul Kamar bin Zaenuddin Dg Silassa, Muhamamad Iwan bin Zaenuddin Dg Silassa dan Nur Fajri Sari binti Zaenuddin Dg Silassa yang sekarang kelimanya masih hidup;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata dalam rangka mengurus harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam al Quran Surat an-Nisa ayat 7 Allah Swt berfirman yang artinya sebagai berikut:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan’.”;

Menimbang, bahwa Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata telah meninggal dunia tanggal 13 September tahun 2014 karena sakit, dan istri dari almarhum juga telah meninggal dunia bernama Nurjannah binti Hasani maka berdasarkan hal tersebut almarhum Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa pewaris memiliki 2 (dua) orang saudara kandung masing-masing bernama :

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 44Pdt.P/2019PA.Sly



1 Andi Raja binti Abd Halik Dg Mapata (almarhumah);

2 Nur Umiati binti Abd Halik Dg Mapata;

Menimbang, bahwa kedua saudara pewaris tersebut tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dan berhubungan darah dengan pewaris, maka keduanya berhak menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa saudara kandung Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata bernama Andi Raja binti Abd Halik Dg Mapata telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:

1. Ir. Muhammad Yusuf bin Zaenuddin Dg Silassa;

2. Ahmad Satria bin Zaenuddin Dg Silassa;

3. Samsul Kamar bin Zaenuddin Dg Silassa;

4. Muhammad Iwan bin Zaenuddin Dg Silassa;

5. Nur Fajri Sari binti Zaenuddin Dg Silassa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang ahli waris pengganti bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam buku II Edisi Revisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dijelaskan bahwa ahli waris pengganti yang mendapat bagian adalah keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bagian yang digantikannya;

Menimbang, bahwa meskipun Andi Raja binti Abd. Halik Dg. Mapata lebih dahulu meninggal dunia dari Muh Nur Halik bin Abd. Halik Dg. Mapata, akan tetapi anak dari almarhumah masih tergolong keponakan langsung dan masih kerabat dekat almarhum Muh. Nur Halik bin Abd. Halik Dg. Mapata, lagi pula kelima anak tersebut adalah keturunan dari saudara kandung Muh Nur Halik bin Abd. Halik Dg. Mapata yaitu anak dari Andi Raja binti Abd. Halik Dg. Mapata, maka dapatlah ditetapkan kelima anak dari Andi Raja binti Abd. Halik Dg. Mapata menggantikan posisi ibu kandungnya sebagai ahli waris pengganti;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 44Pdt.P/2019PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dan sesuai ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam maka majelis berpendapat permohonan para Pemohon dinilai memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2014 dan istrinya bernama Nurjannah binti Hasani meninggal dunia pada tanggal 22 November 2017, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Muh. Nur Halik, SH. bin Abd. Halik Dg. Mapata adalah Nur Umiati binti Abd. Halik Dg. Mapata dan Andi Raja binti Abd Halik Abd. Halik Dg. Mapata ;
4. Menyatakan Andi Raja binti Abd. Halik Dg. Mapata telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2004 karena sakit;
5. Menetapkan ahli waris pengganti dari Andi Raja binti Abd. Halik Dg. Mapata masing-masing bernama:
 - 5.1 Ir. Muhammad Yusuf bin Zaenuddin Dg Silassa;
 - 5.2 Ahmad Satria bin Zaenuddin Dg Silassa;
 - 5.3 Samsul Kamar bin Zaenuddin Dg Silassa;
 - 5.4 Muhammad Iwan bin Zaenuddin Dg Silassa;
 - 5.5 Nur Fajri Sari binti Zaenuddin Dg Silassa.
6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriah., oleh **Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc** dan **Mawir, S.HI., M.H.**

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 44Pdt.P/2019PA.Sly



masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mustamin, Lc

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

ttd

Mawir, S.Hi., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Jalaluddin, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00-
3. Panggilan kuasa Pemohon	: Rp100.000,00,-
4. PNP Panggilan	: Rp 10.000,00-
5. Redaksi	: Rp 10.000,00,-
6. Meterai	: <u>Rp 6.000,00,-</u>
Jumlah	: Rp206.000,00-
===== (dua ratus enam ribu rupiah) =====	

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs. H. Mustari, M

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 44Pdt.P/2019PA.Sly